



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PID.SUS/2016/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Banjarmasin** yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HALIM Bin H. ANANG JUNANI**;  
Tempat lahir : Pagatan Besar;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Niaga, Gang Melati Rt.012 Rw.004,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah  
Laut Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa didampingi oleh H. ABDUL KADIR MUKTI, S.H., Advokat-Pengacara, beralamat Kantor di Jalan H. Boejasin, Gang Muhajirin No.19 RT.2 B, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 1 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 2 November 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 27 November 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 23 Februari 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Februari 2016 s/d tanggal 2 Maret 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 1 Mei 2016;

**PENGADILAN TINGGI tersebut:**

Telah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Maret 2016, Nomor 17/PID.SUS/2016/PT Bjm. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016 Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 26 November 2015 No. Reg. Perk: PDM-217/PELAI/Euc.2/11/2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Bin H. ANANG JUNANI pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Pebahanan Jalan Bougenville Komplek Wengga Rt. 11 Rw. 05 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, saksi NUR AFIFAH berumur 10 (Sepuluh) Tahun dari orang tua SYAMSUL BADRANI dan SITI MARKIAH, awalnya Saksi NUR AFIFAH sedang duduk di teras Sekolah MIN Pabahanan tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi NUR AFIFAH untuk di ajak makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum saksi NUR AFIFAH di ajak terdakwa ke rumah terdakwa. Selanjutnya setelah berada di rumah terdakwa, saksi NUR AFIFAH duduk saling berhadapan dengan terdakwa lalu saksi NUR AFIFAH dan terdakwa makan sambil mendengarkan musik. Kemudian terdakwa membujuk saksi NUR AFIFAH lalu setelah berhasil di bujuk terdakwa meraba-raba paha lalu mencium bibir saksi NUR AFIFAH, selanjutnya terdakwa memeluk saksi NUR AFIFAH. Setelah selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi NUR AFIFAH pulang dari rumah terdakwa lalu Saksi NUR AFIFAH bercerita kepada Saksi RIDATUL KHASANAH.;

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Guru di MIN Pabahanan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Bin H. ANANG JUNANI pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Pebahanan Jalan Bougenville Komplek Wengga Rt. 11 Rw. 05 Kecamatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, Saksi NUR AFIFAH berumur 10 (Sepuluh) Tahun dari orang tua SYAMSUL BADRANI dan SITI MARKIAH, awalnya Saksi NUR AFIFAH sedang duduk di teras Sekolah MIN Pabahanan tiba-tiba terdakwa menghampiri Saksi NUR AFIFAH untuk di ajak makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum Saksi NUR AFIFAH di ajak terdakwa ke rumah terdakwa. Selanjutnya setelah berada di rumah terdakwa, Saksi NUR AFIFAH duduk saling berhadapan dengan terdakwa lalu Saksi NUR AFIFAH dan terdakwa makan sambil mendengarkan musik. Kemudian terdakwa membujuk Saksi NUR AFIFAH lalu setelah berhasil di bujuk terdakwa meraba-raba paha lalu mencium bibir Saksi NUR AFIFAH, selanjutnya terdakwa memeluk Saksi NUR AFIFAH. Setelah selesai kemudian Saksi NUR AFIFAH pulang dari rumah terdakwa lalu Saksi NUR AFIFAH bercerita kepada Saksi RIDATUL KHASANAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PID.SUS/2016/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya  
tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana  
Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan  
persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari RABU tanggal 6 Januari  
2016, No. Reg. Perkara : PDM-217/PELAI/Euh.2/11/2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Halim Bin H Anang Junani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALIM Bin H. ANANG JUNANI, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar seragam sekolah lengan panjang warna coklat muda;
  - b. 1 (satu) lembar rok Sekolah Panjang Warna Coklat Tua;
  - c. 1 (satu) lembar Kerudung Warna Coklat Tua;
  - d. 1 (satu) Buah HP Mito Model type A250 Warna Hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SYAMSUL BADRANI, S. Ag, MMPd Bin H. ANANG SYARWANI;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Halim Bin H Anang Junani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menghukum terdakwa Abdul Halim Bin H Anang Junani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar seragam sekolah lengan panjang warna coklat muda ;
  - 1 (satu) lembar rok Sekolah Panjang Warna Coklat Tua;
  - 1 (satu) lembar Kerudung Warna Coklat Tua;
  - 1 (satu) Buah HP Mito Model type A250 Warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi Nur Afifah;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Februari 2016 dengan Nomor 382/Akta.Pid/2015/PN Pli, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. dan berdasarkan *Relaas* pemberitahuan permintaan banding tanggal, 3 Februari 2016 dengan Nomor: 382/Akta.Pid/2015/PN Pli. bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari bandingnya tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Februari 2016 oleh Panitera, dan berdasarkan Akta

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PID.SUS/2016/PT BJM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan tanggal 17 Februari 2016 memori bandingnya diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagai balasan memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 24 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Februari 2016 oleh Panitera, dan berdasarkan Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 29 Februari 2016, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 18 Februari 2016 No.382/Akrt.Pid/2015/PN Pli. maka kepada kedua pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum berkas bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Februari 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa : Majelis Hakim kurang cermat meneliti dan memeriksa perkara ini karena hanya mengambil alih tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena semua saksi yang diajukan di depan sidang Pengadilan tidak jelas karena keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut tidak bersumber dari pengalaman, penglihatan dari saksi sendiri hingga akibat hukumnya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian; Dan bukti lainnya keterangan ahli yaitu visum et repertum dokter menyatakan daerah kelamin tidak terdapat kelainan (utuh) sebagaimana hasil visum et revertum No.445/54/2015.RSUD HB tanggal 12 Oktober 2015 sesuai dengan keterangan saksi Nur Afifah Binti Syamsul Badrani dan pengakuan terdakwa bahwa sama sekali tidak melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul; Berdasarkan hal tersebut maka unsur

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PID.SUS/2016/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ini tidak dapat dibuktikan secara benar, oleh karena salah satu unsur pasal 82 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016 No.382/Pid.Sus/2015/PN Pli. tersebut tidak salah dalam penerapan hukumnya, karena dalam putusan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan telah memberikan pelajaran dan dampak jera bagi terdakwa serta masyarakat umum, hingga karenanya putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. yang diminta banding tersebut dan memori banding maupun kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mengajak makan saksi korban ke rumah Terdakwa disaat jam pelajaran dan Terdakwa mencium bibir korban, pengakuan ini bersesuaian dengan keterangan saksi korban, maka hal ini bagi Majelis tingkat banding merupakan petunjuk bahwa fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalil memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan mempunyai alasan hukum, sehingga karenanya Majelis tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli, dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PID.SUS/2016/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun kemaluan saksi korban tidak mengalami *trauma* namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan saksi korban, apalagi Terdakwa adalah guru dari saksi korban yang seharusnya memberi contoh yang baik sebagai seorang pendidik dan karenanya Majelis tingkat banding tidak menemukan fakta yang dapat dijadikan alasan untuk memperingan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Jo. pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Januari 2016, Nomor 382/Pid.Sus/2015/PN Pli. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PID.SUS/2016/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari SENIN, tanggal 04 APRIL 2016 oleh Kami: H. EDY TJAHJONO, S.H.MHum. selaku Ketua Majelis, BAMBANG UTOMO, S.H. dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H. M.Hum masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 APRIL 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Anggota Majelis Hakim serta didampingi Hj. HALIDAH, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BAMBANG UTOMO, SH.

H. EDY TJAHJONO, S.H.MHum

ttd

Panitera Pengganti

ENNY INDRIYASTUTI, S.H. MHum

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.